

PKM Pelatihan Implementasi Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 Bagi Guru Madrasah

Lu'mu¹, Ruslan²

¹Pendidikan Teknik Elektronika, Universitas Negeri Makassar, lumu_taris@yahoo.co.id

²Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi kepada guru madrasah melalui pelatihan (1) Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah; (2) Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar; (3) Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah; dan (4) Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, diketahui bahwa secara keseluruhan peserta yang telah mengikuti pelatihan ini cukup memahami tentang Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan dengan jalan berdiskusi langsung dengan peserta ternyata 90% telah mengetahui dengan baik tentang cara atau Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan. Selanjutnya 10% peserta lainnya belum memahami betul Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19, karena factor jaringan yang sering terputus/lambar.

Abstract: This community service aims to educate madrasa teachers through training on (1) Legal Basis on the learning process in schools/madrasah; (2) the legal basis on the importance of libraries, the legal basis for implementing the use of learning resources; (3) Types of learning resources that can be utilized by schools/madrasahs; and (4) How to use the Guidelines for Using Libraries as Learning Resources During the Covid-19 Pandemic. Based on the results of the evaluation at the end of this community service activity, it is known that overall the participants who have attended this training quite understand how to use the Guidelines for Using Libraries as Learning Resources During the Covid-19 Pandemic Period. Based on the results of the evaluation that we carried out by discussing directly with the participants, it turned out that 90% already knew well about how to use the Library Utilization Guide as a Learning Resource during the Covid-19 Pandemic in Gowa Regency, Prov. South Sulawesi. Furthermore, the other 10% of participants did not fully understand how to use the Guide to Using Libraries as Learning Resources during the Covid-19 Pandemic, due to network factors that were often disconnected/slow.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pelatihan Pemanfaatan Panduan Pemanfaatan Perpusutakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 berlansng dengan lancar dan memuaskan peserta pelatihan. Secara umum semua peserta mengikuti kegiatan dengan motivasi tinggi dan sungguh-

sungguh. Hal ini nampak pada kehadiran mereka secara rutin dan mengikuti setiap sesi dengan penuh perhatian dan antusiasme yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan mereka lontarkan pada saat dibuka sesi diskusi. Hal-hal yang kurang jelas mereka tanyakan sampai diperoleh pemahaman. Adapun materi yang disajikan adalah (1) Dasar

Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah; (2) Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar; (3) Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah; dan (4) Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19.

II. BAHAN DAN METODE

1. Bahan

Untuk kelancaran dalam kegiatan pelatihan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan, khususnya tentang Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah, Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar, Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah, dan Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 panitia menggunakan bahan-bahan atau material demi untuk memperlancar kegiatan pelatihan yaitu sebagai berikut:

- a. Kertas Plano, digunakan untuk mencatat materi selama kegiatan pelatihan berlangsung.
- b. Kertas HVS dan alat tulis untuk keperluan administrasi kegiatan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi: Metode ini digunakan pada saat penyajian materi-materi yang berbentuk pengetahuan dan pemahaman teoritis tentang Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah, Dasar Hukum tentang pentingnya

perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar, Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah, dan Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19; saat penyajian metode dapat pula dilakukan tanya jawab antara pelatih dan peserta (guru-guru & peserta didik), serta peserta dengan peserta; selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi antar temannya.

2. Kerja mandiri dan kerja kelompok: Metode ini digunakan untuk memberikan pembiasaan kepada peserta dalam praktek Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19.
3. Metode Simulasi: Metode ini digunakan untuk mempraktekkan contoh Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pelatihan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat sangat sangat antusias, berikut adalah foto saat penyajian materi.

Gambar 1: Foto Penyajian Materi.



Saat penyajian materi berlangsung, peserta dapat mengacungkan tangan untuk mempermudah diskusi dan tanya jawab, dan bertanya langsung, kemudian dijawab oleh pemateri.

Hasil yang dicapai dalam pelatihan ini adalah guru Sekolah/Madrasah Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan mengetahui tentang: (1) Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah; (2) Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar; (3) Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah; dan (4) Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, diketahui bahwa secara keseluruhan dari peserta pelatihan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 guru sekolah/madrasah Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan yang mengikuti pelatihan cukup memahami cara pemanfaatan panduan pemanfaatan perpustakaan.

Karena evaluasi yang kami lakukan dengan berdistribusi langsung dengan peserta pelatihan ternyata 90% telah mengetahui tentang: (1) Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah; (2) Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar; (3) Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah; dan (4) Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan. Dan hanya 10% lainnya, karena jaringan internet yang kurang lancar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, diketahui bahwa secara keseluruhan guru-guru sekolah/ madrasah yang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Panduan

Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan dengan jalan berdiskusi langsung dengan peserta ternyata 90% telah mengetahui tentang (1) Dasar Hukum tentang proses pembelajaran di sekolah/madrasah; (2) Dasar Hukum tentang pentingnya perpustakaan, Dasar Hukum pelaksanaan pemanfaatan sumber belajar; (3) Jenis-jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah/madrasah; dan (4) Cara menggunakan Panduan Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Masa Pandemi Covid-19 bagi guru di Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Sekretaris Negara RI
- Anonim, Beijing Declaration and Platform for Action.(1995) *Fourth World Conference on Women. Beijing, 15 September 1995.* A/Conf.177/20 (1995) & A/Conf.177/Add.I (1975).
- Anonim, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Principles and Guidelines for Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, 1991, What Poverty is, <http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b8f78a80-ac1d-49ff-a50a-f6e14fd80dde> diunduh 15 Januari 2015
- Anonim, 2020, <https://sites.google.com/site/solutionfocuseda> pproach/5-study-materials/2-strengths--based-approach-definition-history-



philisophy- principles-and-
practice.

BPS, 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia
Maret 2010, Berita Resmi Statistik,
BPS, No.45/07/Th. XIII, 1 Juli
2010, Jakarta.

Causes & Effects of Poverty On Society,
Children & Violence poverties.org
Research for social & economic
development – See more at:
<http://www.poverties.org/> effects-
of-
poverty.html#sthash.IFOQKxdi.dp
uf Published March 2011 –
Updated May 2013:8)

Fakih, Mansour (1997) *Penyadaran
gender: Buku panduan untuk
para pekerja*. Jakarta: ILO
Indonesia.

Hafidz, Wardah (1995). *Daftar
istilah jender*. Jakarta: Kantor
Menteri Negara Urusan
Peranan Wanita.

Akhmadi, 2006, Studi Keluar dari
Kemiskinan Kasus di Komunitas RW
4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara
Timur, Lembaga Penelitian SMERU,
Jakarta.